

TAHIYYATUL MASJID DILAKUKAN SETIAP KALI MASUK MASJID WALAUPUN DALAM WAKTU YANG BERDEKATAN

TAHIYYATUL MASJID DILAKUKAN SETIAP KALI MASUK MASJID

WALAUPUN DALAM WAKTU YANG BERDEKATAN

Shalat tahiyyatul masjid juga berlaku bagi seseorang yang bolak-balik masuk masjid walaupun dalam waktu yang berdekatan. Al-Imam Asy-Syirbini berkata:

وهي ركعتان قبل الجلوس لكل داخل وتحصل لفرض أو نفل آخر، وتكرر بتكرر الدخول ولو على قرب

“(tahiyyatul masjid) adalah shalat dua raka’at sebelum duduk bagi setiap orang yang masuk (ke masjid). Ia telah terlaksana dengan melakukan shalat fardhu atau shalat sunnah lainnya. Dan dilakukan secara berulang dengan berulangnya (seseorang) masuk ke masjid walaupun dalam waktu yang berdekatan.” Al-Iqna’ fi Hulli Alfaazhi Abi Syuja’ (1/117)

Imam an-Nawawi juga berkata:

لَوْ تَكَرَّرَ دُخُولُهُ فِي الْمَسْجِدِ فِي السَّاعَةِ الْوَاحِدَةِ مِرَارًا قَالَ صَاحِبُ التَّتَمِّمَةِ تُسْتَحَبُّ التَّحِيَّةُ لِكُلِّ مَرَّةٍ وَقَالَ الْمَحَامِلِيُّ فِي اللَّبَابِ أَرْجُو أَنْ تُجْزِيَهُ التَّحِيَّةُ مَرَّةً وَاحِدَةً وَالْأَوَّلُ أَقْوَى وَأَقْرَبُ إِلَى ظَاهِرِ الْحَدِيثِ

“Seandainya masuknya seseorang ke masjid terjadi berulang kali dalam satu waktu. Maka penulis kitab At-Tatimmah berkata, ‘disunnahkan shalat tahiyyatul masjid pada setiap kalinya’. Sedangkan Al-Mahamili dalam Al-Lubab berkata, ‘aku berharap tahiyyatul masjid hanya cukup sekali saja’. Dan (pendapat) yang pertama lebih kuat dan lebih dekat kepada zhahir hadits.” Al-Majmu’ (4/52)

Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baaz Rahimahullahu Ta’ala berkata,

ولو دخل في المسجد مرات صلى كلما دخل لو دخل الضحى مرتين أو ثلاثا، أو الظهر أو العصر، أو الليل، كلما دخل وهو على طهارة يصلي ركعتين

“Seandainya seseorang masuk ke masjid berulang kali, maka dia shalat setiap kali masuk. Bila ia masuk pada waktu dhuha dua atau tiga kali, atau pada waktu zhuhur, ashar, atau malam hari. Maka setiap kali masuk dan dia dalam keadaan thoharoh maka ia shalat dua raka’at.” **Fatawa Nuur ‘ala Darb li Ibni Baaz (10/471)**

Asy-Syaikh Abdul Muhsin Al-‘Abbad Hafizhahullahu Ta’ala ditanya, “Apabila seorang muslim berungkali masuk dan keluar masjid. Apakah disyari’atkan baginya shalat tahiyatul masjid pada setiap kalinya?”

Beliau menjawab, “Benar. Apabila dia keluar kemudian masuk lagi maka baginya shalat tahiyatul masjid.” **(Syarah Sunan Abu Daud)**

Beliau juga ditanya, Apabila seseorang keluar dari Masjid Nabawi untuk berwudhu’ kemudian kembali. Apakah dia harus shalat tahiyatul masjid?

Beliau menjawab, “Benar. Karena dia ketika masuk ke kamar mandi sudah keluar dari masjid. Dan jika dia sudah keluar lalu masuk lagi maka harus shalat (tahiyatul masjid). Kemudian juga di antara sunnah setelah wudhu’ adalah shalat dua raka’at selain tahiyatul masjid. Al-hasil orang tersebut shalat dua raka’at, karena kamar mandi bukan masjid. Akan tetapi teras termasuk masjid. Jika seseorang masuk ke kamar mandi dan keluar darinya maka dia telah keluar dari selain masjid menuju masjid.” **(Syarah Sunan Abu Daud)**

Wallahu a’lam.. Semoga bermanfaat

Dirangkum oleh: Tim Warisan Salaf

-
- Bagikan faedah ini kepada orang yang anda cintai semoga menjadi amal jariyyah
 - Warisan Salaf menyajikan Artikel dan Fatawa Ulama Ahlussunnah wal Jama’ah
 - Channel kami <https://bit.ly/warisansalaf>
 - Situs Resmi <https://www.warisansalaf.com>

Link Telegram: <https://t.me/warisansalaf/252>

Berburu Waktu MUSTAJAB di Hari Jum'at

BERBURU WAKTU MUSTAJAB DI HARI JUM'AT

Pada hari jum'at ada satu waktu yang mustajab, bila mana seorang hamba meminta kebaikan kepada Allah pasti akan dikabulkan.

Tahukah anda bahwa ternyata waktu mustajab tersebut ada di antara waktu ashar hingga terbenamnya matahari. Shahabat Anas bin Malik *Radhiallahu 'anhu* berkata, Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* bersabda,

الْتَمِسُوا السَّاعَةَ الَّتِي تُرْجَى فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَى غَيْبُوبَةِ الشَّمْسِ

"Carilah satu waktu yang diharapkan (terkabulnya do'a) pada hari Jum'at yaitu setelah ashar hingga terbenamnya matahari" **(HR. Tirmidzi no.489 Dishahihkan Syaikh Al-Albani)**

Imam Ahmad bin Hanbal berkata, *"Kebanyakan hadits-hadits tentang waktu yang diharapkan padanya terkabulnya do'a yaitu setelah ashar, dan diharapkan juga setelah tergelincirnya matahari."* **(Sunan Tirmidzi no.489)**

Syaikh Al-Albani menambahkan, *"Dan sungguh para shahabat telah bersepakat bahwasanya waktu tersebut ada pada akhir waktu dari hari jum'at, sehingga tidak boleh menyelisihnya."* **(Shahih At-Targhib 1/441)**

- Nah, Kita saat ini sedang berada pada waktu tersebut... Mari semangat mencari waktu mustajab.
- Jangan lupa mendo'akan kedua orang tua, keluarga, dan anak-anak.

Warisan Salaf menyajikan artikel dan Fatawa Ulama' Ahlussunnah wal Jama'ah

Sebarkan Artikel ini kpd org yg anda cintai smg menjadi amal jariyah.

Ikuti Channel kami di telegram <https://bit.ly/warisansalaf>

Situs Resmi <http://www.warisansalaf.com>

Link Telegram: <https://t.me/warisansalaf/17>

5 Perkara yang Perlu Anda Ketahui di Hari Jum'at

5 PERKARA YANG PERLU ANDA KETAHUI PADA HARI JUM'AT

1. BERPINDAH TEMPAT KETIKA MENGANTUK

Dari Abdullah bin Umar *radhiallahu 'anhuma*, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* bersaba,

إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيَتَحَوَّلْ مِنْ مَجْلِسِهِ ذَلِكَ

"Apabila salah seorang di antara kalian mengantuk pada hari jum'at, hendaknya ia berpindah dari tempat duduknya itu (kepada tempat yang lainnya)."

(Diriwayatkan Abu Daud no.1119 dan at-Tirmidzi no.526, dishahihkan

Syaikh Al-Albani)

2. SATU JUM'AT MENUJU JUM'AT BERIKUTNYA MERUPAKAN PENEBUS DOSA

Dari Abu Hurairah *radhiallahu 'anhu*, ia berkata: “Bahwasanya Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* bersabda,

الصَّلَاةُ الْخَمْسُ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ، كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ، مَا لَمْ تُغْشِ الْكَبَائِرُ

“Hari jum’at menuju Jum’at berikutnya merupakan penebus dosa yang dilakukan di antara keduanya, selama tidak terjatuh kepada dosa besar.” **(HR. Muslim no.233)**

3. MEMBACA SURAT AL-KAHFI

Dari Abu Sa’id al-Khudri *radhiallahu 'anhu*, Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* bersabda,

من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين

“Barangsiapa membaca surat Al-Kahfi pada hari jum’at, ia akan diterangi oleh cahaya (pada hari kiamat) sejauh jarak dua jum’at.” **(Lihat Shahihul Jami no. 6470)**

Dalam lafazh lain,

من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له النور ما بينه وبين البيت العتيق

“Barangsiapa membaca surat al-Kahfi pada hari jum’at, ia akan diterangi oleh cahaya (pada hari kiamat) sejauh antara dirinya dan baitul ‘atiq (Ka’bah).”

4. MEMPERBANYAK UCAPAN SHALAWAT

Dari Anas bin Malik *radhiallahu 'anhu*, ia berkata: Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* bersabda,

أكثرُوا الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة، فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا

“Perbanyaklah bershalawat kepadaku pada hari jum’at dan malam jum’at. Karena siapa saja yang bershalawat kepadaku sekali, niscaya Allah membalas shalawatnya sebanyak sepuluh kali.”

(HR. al-Baihaqi dalam Sunannya, lihat Ash-Shahihah no. 1407)

5. WAKTU MUSTAJAB

▪ Antara Ashar hingga Maghrib

Dari Abu Hurairah *radhiallahu 'anhu*, ia berkata: “Abul Qosim *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda,

إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً، لَا يُوَافِقُهَا مُسْلِمٌ، قَائِمٌ يُصَلِّي، يَسْأَلُ اللَّهَ خَيْرًا، إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ

“Sesungguhnya pada hari jum'at ada satu waktu yang tidaklah seorang muslim mencocoki waktu tersebut ketika ia berdo'a meminta kebaikan kepada Allah, melainkan akan Allah kabulkan permintaannya.” (HR. Muslim no.852)

Oleh: Tim Warisan Salaf

Warisan Salaf menyajikan Artikel dan Fatawa Ulama Ahlussunnah wal Jama'ah
Channel kami <https://bit.ly/warisansalaf>
Situs Resmi <http://www.warisansalaf.com>

Link Telegram: <https://t.me/warisansalaf/1314>

[QIYAMUL LAIL \(Shalat Malam\)](#)
[Tatacara Pelaksanaan dan Hukum](#)
[Seputarnya \(bag 1\)](#)

QIYAMUL LAIL (SHALAT MALAM)

Tata Cara Pelaksananya dan Beberapa Hukum Terkait Dengannya

Pendahuluan

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الرسول الأمين المبعوث إلى الناس أجمعين وأصحابه الأكرمين وأتباعه الموحدين.. وبعد

Para pembaca *Rahimakumullah*...

Di antara rahmat Allah *Subhanahu wa Ta'ala* kepada hamba-Nya ialah dijadikannya dari setiap ibadah yang wajib ada ibadah sunnah yang semisal dengannya. Seperti shalat wajib, ada juga syari'at shalat sunnah yang semisal dengannya. Demikian pula zakat, puasa, haji, dan amalan-amalan lainnya, ada yang fardhu dan ada juga yang sunnah.

Tentunya keberadaan ibadah sunnah ini memiliki arti yang sangat penting bagi seorang hamba, di antara keutamaannya ialah,

- **Menjadikan kedudukannya dekat dengan Rasulullah pada hari kiamat.**

Shahabat Rabi'ah bin Malik Al-Aslami *Radhiallahu 'anhu* berkata, "Aku bermalam bersama Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa Sallam*, lalu aku datang membawa air untuk berwudhu' dan untuk kebutuhan beliau.

Beliau berkata, "*mintalah (sesuatu)*",

Aku berkata, "aku minta agar bisa menemani engkau di *jannah* (surga)."

"atau ada permintaan selain itu?" jawab beliau.

"hanya itu." tegasku,

Beliau berkata, "***Kalau begitu bantulah aku memenuhi permintaanmu dengan banyak bersujud (banyak melakukan shalat,pen).***" (HR. Muslim no.489)

▪ Menyempurnakan Kekurangan pada Ibadah Wajib

Ketika melaksanakan ibadah wajib kerap kali kita melakukan sesuatu yang menjadikan ibadah tersebut tidak sempurna. Kurangnya khusyu' atau keikhlasan akan mempengaruhi nilai ibadah tersebut. Pada hari kiamat, kekurangan-kekurangan tersebut akan disempurnakan dengan ibadah sunnah yang semisalnya. Di dalam hadits Abu Hurairah *Radhiallahu 'anhu*, Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* bersabda,

«إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ النَّاسُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ أَعْمَالِهِمُ الصَّلَاةُ»، قَالَ: «يَقُولُ رَبُّنَا جَلَّ وَعَزَّ لِمَلَائِكَتِهِ وَهُوَ»
أَعْلَمُ: انظُرُوا فِي صَلَاةِ عَبْدِي أَتَمَّهَا أَمْ نَقَصَهَا؟ فَإِنْ كَانَتْ تَامَةً كُتِبَتْ لَهُ تَامَةً، وَإِنْ كَانَ انْتَقَصَ مِنْهَا شَيْئًا، قَالَ: انظُرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ؟ فَإِنْ كَانَ لَهُ تَطَوُّعٌ، قَالَ: أَتَمُّوا لِعَبْدِي فَرِيضَتَهُ مِنْ تَطَوُّعِهِ، ثُمَّ تُؤْخَذُ الْأَعْمَالُ عَلَى ذَاكُمْ»

“Sesungguhnya amalan manusia yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat ialah shalatnya. Allah berfirman kepada malaikat-Nya -dan Dia lebih mengetahui-, “lihatlah kepada shalat (fardhu) hamba-Ku, dia menyempurnakannya atau menguranginya?” Jika shalatnya sempurna akan dituliskan (pahala) sempurna, dan jika ada sesuatu yang kurang padanya, maka Allah berfirman, **“lihatlah apakah hamba-Ku memiliki bagian dari shalat sunnah?”** jika ia memiliki bagian shalat sunnah, maka Allah berfirman, **“sempurnakanlah untuk hamba-Ku ibadah wajibnya dari ibadah sunnahnya”** Kemudian diambil seluruh amalan seperti itu.” (HR. Abu Daud no. 864)

* * *

Semangat Mengerjakan

Qiyamul Lail

Qiyamul lail merupakan ibadah yang sangat agung. Sangat banyak hadits-hadits Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* yang memberikan hasungan agar kita senantiasa melakukan qiyamul lail. Di antaranya ialah,

▪ Qiyamul Lail Dilakukan di Waktu yang Mulia

أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الرَّبُّ مِنَ الْعَبْدِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ الْآخِرِ، فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُونَ مِمَّنْ يَذْكُرُ اللَّهَ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ فَكُنْ

Dari Amr bin 'Abasah Radhiallahu 'anhu bahwasanya ia mendengar Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda, **“Keadaan yang paling dekat seorang hamba kepada Allah ialah pada potongan malam terakhir. Jika engkau mampu menjadi orang yang berdzikir kepada Allah pada waktu tersebut maka lakukanlah.”** (HR. At-Tirmidzi no.3579)

Termasuk dalam makna **“berdzikir kepada Allah”** ialah segala bentuk dzikir berupa shalat, membaca Al-Qur'an, istighfar, dan ibadah lainnya.

- **Qiyamul Lail Dapat Mendekatkan diri Kepada Allah, Menghapus Kesalahan, Mencegah dari Berbuat Dosa, dan Merupakan Kebiasaannya Orang-Orang Shalih**

Dari Abu Umamah Radhiallahu 'anhu beliau berkata, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda,

«عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ وَهُوَ قُرْبَةٌ لَكُمْ إِلَى رَبِّكُمْ وَمَكْفَرَةٌ لِلْسَيِّئَاتِ وَمَنْهَةٌ عَنِ الْإِثْمِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

“Hendaknya kalian melakukan qiyamul lail, Karena sesungguhnya qiyamul lail merupakan kebiasaan orang-orang shalih sebelum kalian, ia dapat mendekatkan kalian kepada Rabb kalian (yaitu Allah,pen), menjadi menghapus kesalahan-kesalahan, dan menghentikan dari perbuatan dosa.” (HR. At-Tirmidzi)

- **Qiyamul Lail Kemuliaan Seorang Mukmin**

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: جَاءَ جِبْرِيلُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «يَا مُحَمَّدُ، عَشْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَيِّتٌ، وَاعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَجْزِيٌّ بِهِ، وَأَحَبُّ مَنْ شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ، وَاعْلَمْ أَنَّ شَرَفَ الْمُؤْمِنِ قِيَامُ اللَّيْلِ، وَعِزَّهُ اسْتِغْنَاؤُهُ عَنِ النَّاسِ»

Dari Sahl bin Sa'ad Radhiallahu 'anhu beliau berkata, Jibril datang kepada Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam dan berkata, “wahai Muhammad hiduplah sesukamu karena engkau akan mati, berbuatlah sesukamu karena engkau akan dibalas dengannya, cintailah siapa saja yang engkau sukai karena engkau akan berpisah dengannya. **Dan ketahuilah bahwasanya kemuliaan seorang mukmin terdapat pada Qiyamul Lail dan merasa cukup dari manusia.**” (Lihat Ash-Shahihah no.831)

HUKUM SHALAT QIYAMUL LAIL

Para ulama *rahimahumullah* bersepakat bahwasanya hukum shalat qiyamul lail atau tahajjud adalah sunnah muakkadah bagi kaum muslimin. Dalilnya adalah hadits Aisyah *Radhiallahu 'anha*,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي الْمَسْجِدِ، فَصَلَّى بِصَلَاتِهِ نَاسٌ، ثُمَّ صَلَّى مِنَ الْقَابِلَةِ، فَكَثُرَ النَّاسُ، ثُمَّ اجْتَمَعُوا مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّلَاثَةِ أَوْ الرَّابِعَةِ، فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ: «قَدْ رَأَيْتُ الَّذِي صَنَعْتُمْ □ وَلَمْ يَمْنَعْنِي مِنَ الْخُرُوجِ إِلَيْكُمْ إِلَّا أَنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ

“Bahwasanya Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* pada suatu malam melakukan shalat di masjid, maka beberapa shahabat ikut shalat bersama beliau. Di hari berikutnya beliau kembali shalat (di masjid) dan para shahabat bertambah banyak. Lalu di malam ketiga atau keempat berkumpul para shahabat, akan tetapi Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* tidak keluar kepada mereka. Maka ketika di pagi harinya beliau bersabda, **“Sungguh aku telah melihat apa yang kalian lakukan (tadi malam), dan tidak ada yang menghalangiku untuk keluar kepada kalian kecuali rasa khawatirku (shalat tersebut) diwajibkan atas kalian.”** Dan hal ini terjadi di bulan Ramadhan.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baaz *Rahimahullah* ketika ditanya perihal hukum shalat tarawih dan qiyamul lail, beliau menjawab, **“Shalat tarawih tidaklah wajib, demikian juga qiyamul lail tidak wajib, baik di bulan Ramadhan atau di bulan lainnya. Akan tetapi ia sunnah muakkadah. Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* melakukannya dan beliau *'alaihi shalatu wassalam* menghasung untuk melakukannya. Dan dahulu beliau *'alaihi shalatu was sallam* melakukan shalat witir di waktu malam baik pada saat sedang safar atau muqim ...”** (Fatawa Nur 'ala Darb li Ibni Baaz 9/487)

Hanyasaja, para ulama berbeda pendapat perihal hukum qiyamul lail atau tahajjud bagi Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Sallam*. Sebagian ulama' berpendapat wajib dan sebagian lainnya berpendapat sunnah. Ada juga yang menyatakan bahwa awal mula adalah wajib kemudian di mansukh menjadi sunnah, *wallahu a'lam bish shawab*.

Waktu Qiyamul Lail

Waktu shalat qiyamul lail atau tahajjud terhitung cukup panjang, ia dimulai sejak selesai mengerjakan shalat isya' hingga masuk waktu shubuh (terbit fajar). Sehingga boleh melakukannya kapan saja di antara waktu tersebut. Di dalam fatwanya Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baaz *Rahimahullah* menyatakan,

التهجد من الليل يبدأ إذا فرغ من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر

“Shalat tahajjud pada malam hari dimulai apabila ia selesai mengerjakan shalat isya hingga terbitnya fajar.” (Fatawa Nur ‘ala Darb 10/28)

Dalilnya adalah hadits Kharijah bin Hudzafah *Radhiallahu ‘anhu*, beliau berkata,

إِنَّ اللَّهَ أَمَدَّكُمْ بِصَلَاةٍ هِيَ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ: الْوِتْرِ، جَعَلَهُ اللَّهُ لَكُمْ فِيمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ

“Sesungguhnya Allah telah menambah untuk kalian sebuah shalat yang lebih baik bagi kalian dari unta merah, yaitu (shalat) witr yang telah Allah tetapkan bagi kalian antara shalat isya' hingga terbit fajar.” (HR. At-Tirmidzi no.452)

Asy-Syaikh Al-Albani menyatakan, **“hadits ini shahih selain lafazh ‘lebih baik bagi kalian dari unta merah’.”**

Bersambung, *Insyallah*...

Dikumpulkan oleh:

Abu Rufaidah Abdurrahman

Admin Warisan Salaf

Hukum Adzan dan Iqomat Bagi Orang yang Shalat Sendirian (Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin)

Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin *Rahimahullah* ditanya, **“apa hukum mengumandangkan adzan dan iqomat bagi orang yang shalat sendirian?”**

Maka beliau menjawab, “Mengumandangkan adzan dan iqomat bagi orang yang shalat sendirian adalah sunnah dan tidak wajib, hal ini disebabkan tidak ada di sisinya orang yang dia panggil dengan adzannya tersebut. Akan tetapi (hukum tersebut) karena melihat bahwasanya adzan merupakan bentuk dzikir dan pengagungan kepada Allah *Azza wa Jalla*, dan juga seruan terhadap dirinya menuju shalat dan kemenangan.

Demikian juga iqomat adalah sunnah. Dalil yang menunjukkan sunnahnya adzan (bagi orang yang shalat sendirian) ialah keterangan yang datang pada hadits Uqbah bin Amir *Radhiallahu ‘anhu* (dimana) beliau berkata, aku mendengar Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wa Sallam* bersabda,

” يعجب ربك من راعي غنم على رأس الشظية للجبل يؤذن للصلاة، فيقول الله: انظروا إلى عبدي هذا
“يؤذن ويقيم للصلاة يخاف مني قد غفرت لعبدي، وأدخلته الجنة

“Rabb kalian merasa bangga terhadap seorang penggembala kambing (yang berada) di sebuah puncak gunung lalu dia mengumandangkan adzan. Maka Allah berfirman, ‘lihatlah kepada hamba-Ku itu, dia mengumandangkan adzan dan menegakkan shalat karena merasa takut dari-Ku. Sungguh Aku telah mengampuni dosanya dan Aku memasukkannya ke dalam surga.” (HR. Ahmad dan Abu Daud)

Diterjemahkan dari **Majmu’ Fatawa wa Rasail Ibnu Utsaimin** no.82 (12/161)

Hukum Mengumandangkan Adzan Bagi Musafir (Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin)

Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin *Rahimahullahu Ta'ala* ditanya tentang hukum mengumandangkan adzan bagi seorang musafir?

Maka beliau menjawab, “Pada permasalahan ini terjadi perbedaan pendapat (di antara ulama), dan (pendapat) yang benar ialah wajibnya adzan bagi orang yang safar. Hal ini disebabkan:

1. Nabi *Shallallahu ‘alaihi wa Sallam* bersabda kepada Malik bin Al-Huwairits dan shahabatnya, “**Apabila telah tiba waktu shalat hendaknya seorang di antara kalian mengumandangkan adzan.**” Sedangkan mereka ketika itu merupakan utusan (kaumnya) yang menemui Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wa Sallam* dan akan bersafar kembali kepada keluarga mereka.
2. Dan juga disebabkan Nabi *Shallallahu ‘alaihi wa Sallam* tidak pernah meninggalkan adzan dan iqomat baik disaat mukim atau sedang safar. Beliau dahulu di saat safar memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan adzan.

Diterjemahkan dari **Majmu’ Fatawa wa Rasail Ibnu Utsaimin** no.80 (12/160)

Hukum Berdiri Menunggu Iqomat

dan Meninggalkan Shalat Tahiyatul Masjid (Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin)

Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin *Rahimahullah* ditanya tentang apa yang biasa dilakukan oleh sebagian orang, yaitu apabila mereka datang ke masjid berdekatan dengan waktu iqomat, mereka hanya berdiri menunggu datangnya Imam dan meninggalkan shalat tahiyatul masjid. Bagaimanakah hukum perbuatan ini?

Maka beliau menjawab, apabila jarak waktu (iqomat) pendek di mana tidak bisa menyelesaikan shalat tahiyatul masjid maka tidak ada masalah atas (perbuatan) mereka. Adapun jika mereka tidak mengetahui kapan datangnya Imam maka yang afdhal bagi mereka ialah melakukan shalat tahiyatul masjid. Kemudian jika ternyata imam datang dan shalat ditegakkan sedangkan engkau berada di raka'at pertama maka putuskan (shalatmu), dan jika engkau berada di raka'at kedua maka sempurnakanlah dengan ringan.

Diterjemahkan dari **Majmu' Fatawa wa Rasail Ibnu Utsaimin** no.366 (13/15)

Admin Warisan Salaf

Manakah yang lebih Utama antara Menuntut Ilmu dan Qiyamul Lail? (Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin)

Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin *Rahimahullah* ditanya, **"Manakah yang lebih utama antara qiyamul lail dan menuntut ilmu?"**

Maka beliau menjawab, "Menuntut ilmu lebih afdhal daripada qiyamu lail,

dikarenakan qiyamul lail sebagaimana yang diungkapkan oleh Al-Imam Ahmad, 'tidak ada sesuatupun yang menyamainya bagi orang yang niatnya baik, yaitu dia meniatkan dengan ilmu tersebut untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya dan orang lain.'

Apabila seseorang begadang di awal malam untuk tholabul ilmi dengan mengharapkan wajah Allah baik ia mempelajarinya atau mengajarkannya kepada manusia, maka hal itu lebih utama ketimbang qiyamul lail, dan jika memang memungkinkan menggabungkan antara kedua amalan tersebut tentu saja lebih utama. Akan tetapi jika berbenturan dua perkara tersebut maka menuntut ilmu agama lebih afdhal dan utama. Oleh karenanya Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* memerintahkan Abu Hurairah agar shalat witr sebelum tidur^[i]. Para ulama menjelaskan (maksud perintah tersebut), 'dan sebabnya ialah bahwasanya Abu Hurairah dahulu mempelajari hadits-hadits Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* di awal malam dan beliau tidur di akhir malam, sehingga Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* membimbing beliau agar shalat witr sebelum tidur.

Diterjemahkan dari: **Al-Majmu' Fatawa wa Rasail Ibnu Utsaimin** (14/113)

Admin Warisan Salaf

^[i] Diriwayatkan oleh **Al-Bukhari** (Kitab At-Tahajjud/Bab Shalat Dhuha fil Hadhor) dan **Muslim** (Kitab Al-Musafirin/Bab Istihbabu Shalat Adh-Dhuha)

Sudahkah Anda Shalat Dhuha Hari Ini?

Download Ebooknya

PEMBAHASAN TENTANG
SHALAT DHUHA (882.0 KiB,

1101 downloads)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Para pembaca *rahimakumullah*, Ketahuilah bahwasanya Shalat Dhuha memiliki kedudukan yang tinggi di dalam Islam. Shalat Dhuha termasuk dari sekian ibadah yang diwasiatkan oleh Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* agar tidak ditinggalkan. Abu Hurairah berkata,

أوصاني خليلي رسول الله بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام

“Kekasihku Rasulullah telah memberiku wasiat dengan tiga perkara: berpuasa tiga hari pada setiap bulan, shalat dua raka’at Dhuha, dan melaksanakan shalat witir sebelum tidur.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Abu Darda’ juga berkata, “Kekasihku *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* telah memberiku wasiat dengan tiga perkara yang aku tidak akan pernah meninggalkannya selama aku hidup, yaitu puasa tiga hari di setiap bulan, shalat Dhuha, dan melaksanakan shalat witir sebelum tidur.” (HR. Muslim no.722)

WAKTUNYA

Adapun waktunya adalah sebagaimana yang diterangkan Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab *rahimahullah*, “Dan waktunya sejak berlalunya waktu larangan hingga mendekati *zawal* (tergelincirnya matahari ke arah barat).” (Lihat **Kitab Adabul Masyi ila Ash-Sholah**)

Waktu larangan yang dimaksud ialah sejak terbitnya matahari hingga meninggi sekitar satu tombak (kurang lebih 15 menit setelah terbit, penjelasan Ibnu Utsaimin).

Sebagian ulama’ berpendapat bahwa melakukan shalat dhuha ketika matahari telah terik lebih utama. Mereka berdalil dengan hadits Zaid bin Arqam *Radhiallahu 'anhu*,

صلاة الأوابين حين ترمض الفصال

“Shalatnya orang-orang yang kembali (*awwabin*) ialah jika telah terik matahari.”

(HR. Muslim no. 748)

Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baaz *Rahimahullah* berkata, “dan (waktunya) yang afdhal adalah apabila waktu dhuha telah panas.” (**Majmu’ Fatawa Ibnu Baaz** 30/56)

Dan berkata Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin *Rahimahullah*, “... dikarenakan shalat dhuha dimulai sejak naiknya matahari sekira satu tombak hingga mendekati waktu zawal (zhuhur), dan (melaksanakan) shalat dhuha di akhir waktu lebih afdhal daripada di awal waktu.” (**Majmu’ Fatawa wa Rasail Ibnu Utsaimin** 14/305)

JUMLAH RAKA’ATNYA

Dari wasiat Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wa Sallam* kepada Abu Hurairah dan Abu Darda’ di atas dapat kita pahami bahwasanya minimal bilangan raka’at shalat dhuha adalah dua raka’at. Sedangkan jumlah terbanyak yang pernah dicontohkan Nabi *Shallallahu ‘alaihi wa Sallam* adalah delapan raka’at. Diriwayatkan dari Ummu Hani’ *Radhiallahu ‘anha*

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ بَيْتَهَا يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ، فَاغْتَسَلَ وَصَلَّى ثَمَانِي رَكَعَاتٍ، فَلَمْ أَرَ صَلَاةً قَطُّ أَخَفَّ مِنْهَا، غَيْرَ أَنَّهُ يَنْمُ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ

“Bahwasanya Nabi *Shallallahu ‘alaihi wa Sallam* masuk ke rumahnya pada waktu Fathu Makkah, maka beliau mandi dan melakukan shalat sebanyak delapan raka’at. Aku tidak pernah melihat shalat yang lebih ringkas darinya, hanyasaja beliau tetap menyempurnakan ruku’ dan sujudnya.” (**HR. Al-Bukhari** no. 1176)

Dalam Shahih Muslim dari Aisyah *Radhiallahu ‘anha* ia berkata, “Dahulu Nabi *Shallallahu ‘alaihi wa Sallam* melakukan shalat dhuha sebanyak empat raka’at dan menambah sekehendak beliau” (**Shahih Muslim** no.1175)

Dari hadits Aisyah ini sebagian ulama’ berpendapat bolehnya melaksanakan shalat Dhuha lebih dari delapan raka’at. Asy-Syaikh Ibnu Baaz berkata, “Jumlah paling sedikitnya adalah dua raka’at. Apabila engkau selalu melakukan dua raka’at maka engkau telah menunaikan dhuha. Apabila engkau shalat empat atau enam atau delapan atau lebih banyak lagi maka tidak mengapa, disesuaikan yang mudah. Tidak ada padanya batasan tertentu. Tetapi Nabi *Shallallahu ‘alaihi wa Sallam* shalat dua raka’at, shalat empat raka’at. Dan pada waktu Fathu Makkah

beliau shalat delapan raka'at. Maka perkaranya dalam permasalahan ini luas.”

Beliau juga berkata, “Barangsiapa shalat delapan raka'at, sepuluh, dua belas, atau lebih banyak dari itu atau lebih sedikit maka tidak mengapa.”
(<http://www.ibn-baz.org/mat/1086>)

Tetapi yang afdhal adalah tidak lebih dari delapan raka'at, karena jumlah ini yang secara tegas pernah dilakukan oleh Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa Sallam*. Di dalam fatwanya, **Al-Lajnah Ad-Daimah lil Buhutsi wal Ifta** (6/145) menyatakan, “Shalat dhuha adalah sunnah, bilangan sedikitnya adalah dua raka'at dan tidak ada batasan untuk jumlah banyaknya. Yang afdhal untuk tidak melebihi delapan raka'at. Melakukan salam pada tiap dua raka'at, dan tidak sepantasnya digabung dalam satu salam, (hal ini) berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa Sallam*, “(pelaksanaan) shalat malam dan (shalat) siang adalah dua dua.” (Fatwa ini dikeluarkan dengan diketuai oleh Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baaz dan beranggotakan Asy-Syaikh Abdul Aziz Alu Syaikh, Shalih Al-Fauzan, dan Bakr Abu Zaid)

TATA CARA PELAKSANAANNYA

Apabila shalat dhuha lebih dari dua raka'at maka cara pelaksanaannya adalah dengan cara salam pada setiap dua raka'at. Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* bersabda,

صلاة الليل والنهار مثنى مثنى

“(pelaksanaan) Shalat malam dan (shalat) siang adalah dua raka'at dua raka'at.”
(HR. Abu Daud dan Tirmidzi)

Di dalam fatwa yang dikeluarkan **Al-Lajnah Ad-Daimah lil Buhuts Al-Ilmiyyah wal Ifta** (6/145) yang diketuai oleh Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baaz menyebutkan bahwasanya tidak sepantasnya melakukan shalat dhuha lebih dari dua raka'at dengan satu salam. Hanyasaja sebagian ulama seperti Al-Imam An-Nawawi membolehkannya, beliau berkata, “Hadits ini dimaknakan untuk menjelaskan (tatacaranya) yang afdhal, yaitu melakukan salam pada setiap dua raka'at. Baik shalat nafilah malam hari atau siang hari. Disukai untuk melakukan salam setiap dua raka'at. Seandainya menggabung semua raka'at dalam satu salam atau shalat sunnah satu raka'at maka diperbolehkan menurut madzhab kami.” (**Al-MinhajSyarah Shahih Muslim**)

Dari penjelasan Al-Imam An-Nawawi di atas dapat kita simpulkan bahwa pelaksanaannya yang afdhal adalah berhenti pada setiap dua raka'at dan tidak mengapa untuk diselesaikan semuanya dalam satu salam.

MELAKUKANNYA TERUS MENERUS

Dalam permasalahan ini terjadi silang pendapat di antara ulama'. Sebagian mereka berpendapat bahwasanya shalat dhuha tidak dilakukan terus menerus setiap hari. Shalat dhuha hanya dilakukan ketika baru tiba dari safar. Mereka berdalil dengan hadits '*Aisyah Radhiallau 'anha*, ketika beliau ditanya oleh Abdullah bin Syaqq *rahimahullah*, "Apakah dahulu Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* melakukan shalat dhuha?" Aisyah menjawab, "Tidak, kecuali jika baru datang dari safar." (**HR. Muslim**) sisi pendalilannya adalah, seandainya Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* melakukannya secara rutin tentu akan diketahui oleh Aisyah *Radhiallahu 'anha*.

Akan tetapi berdalil dengan hadits ini tidaklah tepat ditinjau dari dua sisi:

Pertama: Aisyah menafikan hal tersebut berdasarkan ilmu yang beliau ketahui. Sementara dalam beberapa riwayat terdapat penetapan bahwasanya shalat dhuha disunnahkan untuk dilakukan setiap hari dan tidak hanya berlaku bagi musafir yang baru tiba dari bepergian saja. Di antara riwayat tersebut adalah wasiat Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* kepada Abu Hurairah dan Abu Darda di awal pembahasan. Di dalam kaedah ushul disebutkan bahwasanya riwayat yang menetapkan lebih didahulukan daripada riwayat yang meniadakan, karena riwayat yang menetapkan mengandung tambahan faedah yang tidak terdapat pada riwayat yang meniadakan.

Kedua: Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* tidak setiap saat bersama Aisyah *Radhiallahu 'anha*. Di dalam kesempatan beliau bersama Aisyah dan dalam kesempatan lain beliau tidak bersamanya. Beliau terkadang menjadi musafir dan terkadang tidak menjadi musafir. Dalam keadaan tidak safar beliau terkadang duduk di masjid dan tempat lainnya. Beliau juga memiliki sembilan orang isteri yang semuanya mendapat giliran hari yang sama rata. Ini menunjukkan bahwa kebersamaan beliau bersama Aisyah pada waktu dhuha tidak setiap hari dan tidak setiap kesempatan. Bisa jadi beliau shalat dhuha di rumah isteri-isterinya yang lain, atau ketika di masjid, di rumah shahabatnya, ketika safar, atau di tempat-tempat lainnya yang tidak dilihat oleh Aisyah *Radhiallahu 'anha*. (Lihat **Al-Hawi**

lil Fatawi Li As-Suyuthi 1/45)

Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baaz ditanya, “Apa pendapat yang shahih dan rojih tentang shalat dhuha. Apakah boleh dilakukan setiap hari, selang-selang hari, atau bagaimana?” beliau menjawab, “(Pendapat) yang rojih tentangnya dan yang sunnah adalah (dikerjakan) setiap hari. Shalat dhuha (dilakukan) setiap hari. Telah diriwayatkan di dalam **Ash-Shahihain** dari Nabi *Shallallahu ‘alaihi wa Sallam* bahwasanya beliau memberikan wasiat kepada Abu Hurairah dengan tiga perkara, **“Shalat dhuha, shalat witr sebelum tidur, dan berpuasa tiga hari pada setiap bulan.”** Dan diriwayatkan di dalam Shahih Muslim juga bahwasanya Nabi *Shallallahu ‘alaihi wa Sallam* mewasiatkan Abu Darda, **“Agar (mengerjakan) shalat dhuha setiap hari, shalat witr sebelum tidur, dan berpuasa tiga hari pada setiap bulan.”** Dan diriwayatkan juga di dalam **Ash-Shahih** bahwasanya Nabi *Shallallahu ‘alaihi wa Sallam* berkata kepada Abu Dzar ketika menyebutkan persendian tulang dapat melakukan sedekah, beliau berkata, **“Setiap tasbih adalah sedekah, tahmid adalah sedekah, tahlil adalah sedekah, dan takbir adalah sedekah,” - sampai akhir hadits beliau bersabda, “dan tercukupi dari itu semua dengan dua raka’at yang engkau kerjakan ketika dhuha.”** (Majmu Fatawa Ibnu Baaz 30/60)

KEUTAMAAN SHALAT DHUHA DIBARENGI SHALAT SHUBUH

Seseorang yang melakukan shalat shubuh berjama’ah kemudian duduk berdzikir hingga matahari terbit dan diakhiri dengan shalat dhuha dua raka’at, maka ia akan memperoleh keutamaan pahala haji dan umrah secara sempurna. Hal ini dijelaskan sabda Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wa Sallam*,

من صلى الصبح في جماعة ثم جلس يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة

“Barangsiapa melaksanakan shalat shubuh berjama’ah kemudian ia duduk berdzikir kepada Allah Ta’ala hingga terbitnya matahari, kemudian ia shalat dua raka’at, maka baginya seperti pahala haji dan umrah sempurna sempurna sempurna.” (HR. At-Tirmidzi)

SHALAT DHUHA BERJAMA’AH

Permasalahannya adalah kembali kepada hukum shalat sunnah secara berjama’ah. Al-Imam Ibnu Qudamah *Rahimahullahu Ta’ala* berkata, “Bolehnya

shalat sunnah secara berjama'ah dan sendirian. Dikarenakan Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam pernah melakukan kedua-duanya, hanyasaja yang sering beliau lakukan adalah shalat sendirian (tidak berjama'ah,pen). Beliau pernah shalat sekali dengan Hudzaifah, sekali dengan Ibnu 'Abbas, dengan Anas dan ibunya dan seorang anak yatim sekali. Beliau juga pernah mengimami shahabatnya di rumah 'Itban sekali, dan mengimami mereka tiga malam pada bulan ramadhan. Dan kami akan menyebutkan lebih banyak lagi riwayat-riwayat pada tempatnya insya Allah Ta'ala. Semuanya adalah riwayat yang shahih dan baik." (**Al-Mughni** 1/442)

Namun, perbuatan Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* di dalam beberapa riwayat di atas hanya menunjukkan bolehnya melakukan shalat sunnah secara berjama'ah, tidak sampai kepada sunnah. Diingatkan oleh para ulama' agar melakukannya dengan berjama'ah tidak dijadikan kebiasaan, karena hal itu menyelisi sunnah Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa Sallam*. Berkata Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, "dan hasilnya, bahwasanya tidak mengapa melakukan sebagian shalat sunnah secara berjama'ah, tetapi jangan menjadikannya sebagai kebiasaan terus menerus, setiap kali mereka shalat sunnah mereka melakukannya berjama'ah, karena ini tidak disyari'atkan."(**Majmu' Fatawa wa Rasail Ibnu Utsaimin** 14/334)

Wallahu 'alam...

Dikumpulkan oleh:

Abu Rufaidah Abdurrahman Almaidany

Stabat 11 Mei 2014

Memaknai Idul Fitri

Pembaca rahimakumullah, pada edisi kali ini kami rangkumkan beberapa amalan yang dituntunkan untuk dilaksanakan pada Hari Raya Idul Fitri, semoga dapat membantu kita untuk menjalankan hari raya tersebut dengan penuh makna.

Bertakbir

Memasuki tanggal 1 Syawwal (sejak terbenamnya matahari di akhir Ramadhan), disyariatkan untuk bertakbir sebagai bentuk syukur dan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,

“Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu bertakbir mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.” (Al-Baqarah:185)

Dari ayat di atas, jumhur (mayoritas) ulama mengambil kesimpulan hukum atas disunnahkannya bertakbir bagi laki-laki dan wanita. Waktunya dimulai sejak masuk tanggal 1 Syawwal hingga khutbah id berakhir. Asy-Syaikh as-Sa'di menjelaskan, “Dan termasuk di dalamnya adalah bertakbir ketika melihat hilal syawwal (pada malam hari raya) hingga khutbah id berakhir.” (Tafsir As-Sa'di, hal.86)

Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin juga menjelaskan makna ayat tersebut, “وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ” yaitu hendaknya kalian mengagungkan Allah dengan hati dan lisan kalian, dan hal itu dapat diterapkan dengan bertakbir.” (Majmu' Fatawa wa Rasail Ibni Utsaimin 16/269)

Demikian pula keterangan asy-Syaikh Ibnu Baz (Majmu' Fatawa Ibnu Baz 13/20).

Disunnahkan mengeraskan suara ketika bertakbir bagi pria dan wanita, kecuali jika ada pria bukan mahram maka wanita melirihkan suaranya. Adapun lafazh takbirnya adalah sebagai berikut, “Allahu Akbar Allahu Akbar, Laailaaha illallahu Wallahu Akbar, Allahu Akbar Walillahil Hamdu.” Atau, “Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Laailaaha illallahu Wallahu Akbar Allahu Akbar Walillahil Hamdu,” atau yang lainnya. (Lihat al-Irwa' 3/125-126)

Takbir diucapkan secara individu tanpa dipandu atau berjamaah. Dan tidak perlu menambahkan shalawat di sela-sela takbir, karena tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam atau para shahabatnya.

Shalat dan Khutbah Id

Di pagi hari, saat matahari mulai menampakkan wajahnya, tampak umat islam beramai-ramai keluar menuju tanah lapang sambil bertakbir untuk menunaikan shalat Idul Fitri. Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam memerintahkan seluruh

umatnya untuk menyaksikan hari raya tahunan ini. Sampai-sampai wanita yang sedang haid dan para gadis juga diperintahkan hadir. Hanya saja wanita haid tidak diperkenankan berkumpul di tempat shalat.

Ummu 'Athiyah berkata, "Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam memerintahkan kami pada saat shalat id (Idul Fitri dan Idul Adha) agar mengajak turut serta para gadis (yang baru beranjak dewasa) dan wanita yang dipingit. Begitu pula wanita yang sedang haid. Namun beliau memerintahkan wanita yang sedang haid untuk menjauhi tempat shalat." (HR. al-Bukhari dan Muslim)

Hukum Shalat Id

Ulama berbeda pendapat tentang hukum shalat id. Sebagian mereka berpendapat bahwa hukumnya sunnah, sebagian besar ulama berpendapat fardhu kifayah, dan sebagian yang lain berpendapat fardhu 'ain.

Namun, pendapat yang kami (penulis)pilih, hukumnya adalah fardhu 'ain. Sehingga wajib bagi setiap muslim dan muslimah yang telah baligh untuk melaksanakannya. Barangsiapa yang tidak melaksanakannya tanpa udzur syar'i maka dia berdosa. (HR. al-Bukhari no.980 dan Muslim no.890)

Tempat Shalat dan Hukum Seputarnya

Shalat Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha disunnahkan untuk dilaksanakan di tempat terbuka atau di tanah lapang, bukan di masjid. Kecuali ketika situasi darurat seperti hujan atau selainnya. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu 'anhu menuturkan, "Dahulu Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam ketika Idul Fitri dan Idul Adha keluar menuju tanah lapang." (HR. al-Bukhari no. 965 dan Muslim no. 889)

Al-Hafizh Ibnu Hajar al-'Asqalani menjelaskan, "Hadits tersebut (menunjukkan) bahwa disyariatkan untuk keluar menuju tanah lapang ketika Idul Fitri. Juga bahwa shalat Idul Fitri di masjid tidak dilakukan kecuali ketika darurat." (Fathul Bari 2/449)

Beliau juga berkata, "Ibnul Munayyir berdalil dengan hadits tersebut atas disunnahkannya melaksanakan shalat hari raya di tanah lapang, dan bahwa hal itu lebih utama daripada shalat di masjid, karena Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam senantiasa melakukannya padahal masjid beliau memiliki keutamaan

tersendiri.” (Fathul Bari 2/450)

Sebelum berangkat, disunnahkan makan beberapa butir kurma dengan bilangan ganjil, boleh juga dengan makanan lainnya. Anas bin Malik berkata, “Tidaklah Rasulullah keluar pada Idul Fitri hingga beliau makan beberapa butir kurma dengan bilangan ganjil.” (HR. al-Bukhari no. 953) Diceritakan pula oleh Sa’id bin Musayyib bahwa para shahabat dan tabi’in melakukannya. (Al-Muwaththa` 1/128)

Disukai mandi terlebih dahulu dan berangkat ke tempat shalat dalam keadaan telah bersuci, bersih, rapi, memakai pakaian terbaik dan wewangian. (Lihat Shahih al-Bukhari no.948 dan al-Mushannaf 2/181)

Disunnahkan berangkat menuju tempat shalat dengan berjalan kaki (jika memungkinkan), dan hendaknya berangkat dan pulang dari jalan yang berbeda. Jabir bin Abdillah menceritakan, “Dahulu Nabi *Shallallahu ‘alaihi wa Sallam* apabila pada hari raya beliau berangkat (ke tanah lapang) dan pulang dari jalan yang berbeda.” (HR. al-Bukhari no. 986)

Disunnahkan pergi ke tempat shalat sambil bertakbir dengan mengeraskan suara, tetapi tidak dilakukan secara berjamaah. Dalam shalat id tidak dituntunkan shalat sunnah sebelum atau setelahnya. Ibnu ‘Abbas berkata, “Bahwasanya Nabi n shalat ‘Idul Fitri dua rakaat, beliau tidak shalat sebelum atau sesudahnya.” (HR. al-Bukhari no. 964)

Waktu Shalat

Shalat id waktunya adalah waktu shalat dhuha, yaitu ketika matahari naik setinggi satu busur panah kurang lebih lima belas menit sejak matahari terbit, dan berakhir dengan masuknya waktu zhuhur yaitu saat matahari bergeser dari tengah langit ke arah barat. (Lihat asy-Syarhul Mumti’ 5/120)

Adzan dan Iqamat

Dalam shalat id tidak ada tuntunan adzan, iqamat, atau pengumuman shalat lainnya seperti “hayya ‘alash salah” atau “ash shalatu jami’ah.” Jabir bin Abdillah berkata, “Sesungguhnya saat shalat Idul Fitri tidak ada adzan sampai imam datang, juga tidak ada adzan setelah imam datang. Tidak ada iqamat, panggilan shalat, atau pengumuman apapun. Tidak ada adzan atau iqamat pada hari itu (pada masa Rasulullah, pen).” (Shahih Muslim)

Ibnu Baththal menjelaskan, “Bahwa dalam bimbingan as-Sunnah shalat dua hari raya adalah tanpa adzan dan iqamat.” (Syarhu Shahih al-Bukhari 2/556)

Ibnul Qayyim juga menjelaskan, “Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam apabila telah sampai di tempat shalat id langsung memulai shalat tanpa adzan atau iqamat atau seruan ash shalatu jami’ah. Yang sunnah adalah tidak melakukan bentuk pengumuman apapun.” (Zadul Ma’ad 1/332)

Tatacara Shalat Id

Shalat id berjumlah dua rakaat, dilaksanakan secara berjamaah bersama kaum muslimin. Pada rakaat pertama bertakbir sebanyak 7 kali setelah takbiratul ihram kemudian membaca bacaan dalam shalat, dan pada rakaat kedua bertakbir 5 kali setelah takbir bangkit dari sujud. Takbir boleh dilakukan dengan mengangkat tangan ataupun tidak. (Lihat Sunan Abu Dawud no. 1149 dari ‘Aisyah d, lihat juga Shahih al-Bukhari no. 189 dari Ibnu Umar secara mu’allaq)

Disunnahkan pada shalat id untuk membaca surat Al-A’la pada rakaat pertama dan pada rakaat kedua membaca surat Al-Ghasyiyah. Atau membaca surat Qaf pada rakaat pertama dan pada rakaat kedua membaca surat Al-Qamar, dan dibaca dengan suara nyaring. (HR. Muslim no. 1122 dan no. 8910)

Bagi yang tertinggal takbir, maka dia memulai shalatnya dengan takbiratul ihram dan untuk seterusnya mengikuti gerakan imam. Takbir yang terluput tidak perlu diganti. (Al-Mughni 3/275)

Bagi yang tertinggal shalat id dengan berjamaah sementara waktunya belum habis, maka hendaknya mengerjakan shalat id walaupun sendirian dengan tatacara yang telah dijelaskan di atas. (Fathul Bari 2/550)

Adapun bagi yang belum melakukannya setelah waktunya habis (karena ia tidak tahu bahwa hari itu adalah hari id), maka bisa diganti di hari setelahnya pada waktu yang sama. (Asy-Syarhul Mumti’ 5/121)

Khutbah Setelah Shalat

Selesai shalat, imam langsung berdiri dan berkhotbah dihadapan seluruh makmum, demikianlah bimbingan Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam dan al-Khulafa`ur Rasyidin. (Lihat Shahih al-Bukhari no. 956)

Barangsiapa mengedepankan khutbah sebelum shalat berarti telah menyalahi bimbingan Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam dan para khalifahnyanya.

Khutbah tanpa Mimbar

Berkhutbah id di atas mimbar juga tidak pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam dan para khalifah setelah beliau Shallallahu 'alaihi wa Sallam. Disebutkan bahwa orang pertama yang memulainya adalah Umar bin al-Khaththab dan Utsman bin 'Affan, tetapi itu semua tidak benar. (Lihat HR. Muslim no. 882)

Takbir ketika Khutbah

Demikian pula tidak ada keterangan yang shahih bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bertakbir tujuh kali di awal khutbah dan lima kali di sela-sela khutbahnya. Hadits yang menceritakan hal tersebut adalah dha'if/lemah. (Lihat Mishbahuz Zujajah fi Zawaidi Ibni Majah 1/152)

Khutbah Hanya Sekali

Jika kita menilik hadits-hadits shahih tentang khutbah id Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam, akan didapati bahwa khutbah beliau hanya sekali tanpa diselingi duduk layaknya khutbah Jumat. Asy-Syaikh al-'Utsaimin rahimahullah berkata, "Barangsiapa memperhatikan hadits-hadits yang diakui keabsahannya di dalam Ash-Shahihain (Shahih al-Bukhari dan Shahih Muslim) juga selain keduanya, maka tampaklah baginya bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam tidak pernah berkhotbah melainkan hanya sekali khutbah." (Asy-Syarhul Mumti' 5/146)

Saling Mendoakan

Di Hari Raya Idul Fitri disukai untuk saling mengucapkan do'a,

تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنَّا وَمِنْكُمْ

"Taqqabalallahu minna wa minkum (Semoga Allah menerima amal ibadahku dan ibadahmu)" sebagaimana dahulu para shahabat melakukannya. Hal itu dimaksudkan agar kebahagiaan kita di Hari Raya Idul Fitri tetap bermakna ibadah.

Idul Fitri Bertepatan dengan Hari Jumat

Apabila Idul Fitri atau Idul Adha jatuh bertepatan dengan hari Jumat maka kewajiban shalat Jumat telah gugur bagi yang menghadiri shalat id. Cukup baginya shalat zhuhur saja. Tetapi bagi imam dan khatib tetap dituntunkan menghadirinya. Dalam hadits yang shahih Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda, "Pada hari ini telah terkumpul dua hari raya, barangsiapa berkehendak, boleh untuk tidak menghadiri shalat Jumat, sedangkan kami akan melaksanakan shalat Jumat." (HR. Abu Dawud no. 1073 dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu)

Semoga uraian ringkas ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Rabbal 'alamin.

Wallahu a'lamu bish shawab...